



P E N E T A P A N

Nomor: 136/Pdt.P/2020/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

CARSIAH BT CAKRIANA, Lahir di Subang, tanggal 11 November 1965, Umur: 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Bugel, RT/010 RW/003 Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang – Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carti Bt Surnita, beralamat di Dusun Bugel, RT/010 RW/003 Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 02 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 03 April 2020, Nomor: 8/IV/BH/PDT.INT/2020/PN Sng dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.8/IV/Pen.K/Pdt/2020/PN Sng tertanggal 03 April 2020;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 03 April 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 03 April 2020 dengan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **Carsiah BT Cakriana**, NIK. 3213105111650001 lahir di Subang pada tanggal 11 November 1965 merupakan anak kandung dari Ibu **TASMI** dan Ayah Kandung bernama **CAKRIANA** sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213101004063181 tertanggal 03 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang Kabupaten Subang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 136/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu pemohon bernama **TASMI BT TAMAN** lahir di Subang pada tanggal 24 April 1930, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213116404303145, tertanggal 11 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
3. Bahwa Ibu pemohon bernama **TASMI BT TAMAN** lahir di Subang pada tanggal 24 April 1930, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3213111012054603 tertanggal 10 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang;
4. Bahwa Ibu pemohon bernama **TASMI BT TAMAN** lahir di Subang umur 84 tahun, telah meninggal dunia dirumah kediaman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013, penyebab kematian karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/69/XI/2014/Ks, tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusari Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pengajuan pembuatan Akta Kematian atas nama **TASMI BT TAMAN** lahir di Subang umur 84 tahun, telah meninggal dunia dirumah kediaman pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013, penyebab kematian karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/69/XI/2014/Ks, tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusari Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;
3. Memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang untuk membuat Akta Kematian atas nama **TASMI BT TAMAN** lahir di Subang umur 84 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Photocopy Kartu Keluarga No. 3213101004063181 tertanggal 03 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang Kabupaten Subang, selanjutnya disebut P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 136/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213116404303145, tertanggal 11 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang selanjutnya disebut P-2;
3. Photocopy Kartu Keluarga No. 3213111012054603 tertanggal 10 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang selanjutnya disebut P-3;
4. Photocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/69/XI/2014/Ks, tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusari Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang selanjutnya disebut P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti tertanda P-11 yang merupakan surat asli, sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu: Saksi **Indra Saswono**, dibawah sumpah dan Saksi **Suranta**, dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan untuk pengajuan pembuatan Akta Kematian Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian atas nama ibu kandungnya yaitu **Tasmi BT Taman** yang belum dilaporkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah permohonan untuk meminta diterbitkan akta kematian tersebut beralasan hukum?"

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 136/Pdt P/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 163 HIR, pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 4, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, lalu masing masing surat bukti tersebut telah diberi materai. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi Indra Saswono yang merupakan menantu Pemohon, dan; 2) Saksi Suranta yang merupakan suami Pemohon. Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya. Sehingga keterangan saksi saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon bernama Carsiah BT Cakriana, lahir di Subang, pada tanggal 11 November 1965 merupakan anak dari seorang ayah bernama Cakriana dan ibu bernama Tasmi BT Taman berdasarkan bukti surat (P-1) dan keterangan saksi Indra Saswono dan Suranta;
2. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Tasmi BT Taman, lahir di Subang tanggal 24 April 1930 berdasarkan bukti surat (P-1) dan keterangan saksi Indra Saswono dan Suranta;
3. Bahwa ibu Pemohon, Tasmi BT Taman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2013 di Dusun Bugel, RT/010 RW/003 Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang berdasarkan bukti surat (P-4) dan keterangan saksi Indra Saswono dan Suranta;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Akta Kematian merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Keluarga) dan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk), Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bugel, RT/010 RW/003 Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, di

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 136/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk diikabulkan atau tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 KUHPerdara yang menyatakan:

- Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;
- Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa salah satu Dokumen Kependudukan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah Akta Kematian, yang diatur dalam Pasal 44 bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) tersebut bahwa: “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, kemudian dalam Ayat (2) diatur bahwa: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL mengatur tentang penerbitan Akta Kematian yang sudah lama terjadi, penerbitannya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 3213101004063181 tertanggal 03 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Subang Kabupaten Subang, dimana bahwa Pemohon adalah anak dari yang bernama **Cakriana** dan **Tasmi**, dimana ibu Pemohon yang bernama **Tasmi** telah meninggal dunia karena menderita sakit di Subang pada tanggal 25 Mei 2013, bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/69/XI/2014/Ks, tertanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang (P-4), ternyata benar pada tanggal 25 Mei 2013 di Dusun Bugel, RT/010 RW/003 Desa Mundusari, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Tasmi BT Taman**, karena sakit, namun kematian tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka persoalan pokok dalam permohonan Pemohon aquo sudah terjawab dan karenanya beralasan hukum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 136/Pdt P/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditetapkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan yang diajukan Pemohon diajukan secara cuma-cuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Negara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 136/Pen.Pdt.P/2020/PN Sng tanggal 03 April 2020;

Mengingat, akan Pasal 163 HIR, Pasal 13 dan 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 8, Pasal 2, Pasal 44 Ayat (1), (2), dan, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tasmi BT Taman lahir di Subang, pada tanggal 24 April 1930 telah meninggal dunia di Subang, pada tanggal 25 Mei 2013;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk membuatkan Akta Kematian atas nama TASMI BT TAMAN lahir di Subang, pada tanggal 24 April 1930 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 oleh **R. Hendral, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Sng tanggal 03 April 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Iis Susilawati** Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iis Susilawati

R. Hendral, S.H.,MH.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 136/Pdt P/2020/PN Sng